



Komisi
Pemilihan
Umum
KABUPATEN MUNA BARAT

Laporan Kinerja

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Pertolongan-Nya KPU Kab. Muna Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kab. Muna Barat disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Kami menyadari **Laporan Kinerja (LKj)** ini jauh dari sempurna baik dalam tata cara penyusunan maupun penyajian materi, oleh karena itu kami harapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** KPU Kab. Muna Barat ini. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari **Laporan Kinerja (LKj)** KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga akuntabilitas kinerja KPU Kab. Muna Barat lebih baik lagi di masa mendatang sehingga perwujudan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum pada umumnya dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat pada khususnya yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.*

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan **LAPORAN KINERJA (LKj)** ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita yang memiliki atensi terhadap perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Laworo, 17 Januari 2025

KETUA KPU KAB. MUNA BARAT,

LA FAJUDIN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dapat dipahami bersama maksud penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** adalah memberikan laporan kepada pimpinan (Pendelegasi Wewenang) sekaligus sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat (Public accountability) yang berisi gambaran ilustrasi konstruktif kinerja sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya.

KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan 5 (Sasaran) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (65)	BB (70,40)*	BB*
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100	100	100
Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100



Capaian Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	86,28	111,33
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77	90,99	118,17
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77	54,15	70,33
Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	0,16	1,68	-850
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024, KPU Kab. Muna Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp. 36.549.238.000,-** (TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) dengan rincian :

- a) Sumber Dana Rupiah Murni sebesar Rp. **12.905.756.000,-** (DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH).
- b) Dana Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. **23.643.480.000,-** (DUA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 yang direvisi ke DIPA 076.

Total realisasi anggaran KPU Kab. Muna Barat sebesar **Rp. 36.276.329.497,-** (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau ekuivalen dengan **99, 25 %**. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024.

Keberhasilan Kinerja KPU Kab. Muna Barat di Tahun 2024 tercermin dengan terlaksananya Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Website KPU Kab. Muna Barat, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan kegiatan Dukungan Manajemen, serta program preroitas nasional berupa terlaksananya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencakup menjabarkan program dan melaksanakan anggaran pemilu, penyusunan Keputusan KPU Kab. Muna Barat dengan berprdoman



pada peraturan KPU, Sosialisasi, Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu (pelantikan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024, Masa Kampanye Pemilu, Pengelolaan, Pengadaan, Distribusi, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu Tahun 2024, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilu 2024, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, Penetapan Hasil Pemilu, serta terlaksananya Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Komitmen KPU Kabupaten Muna Barat agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan terus ditingkatkan. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan perlu senantiasa rneniadi perhatian agar mutu Pemilu/Pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Serentak Tahun 2024 semakin terpercaya. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Muna Barat di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kab. Muna Barat di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten/ Kota, peserta Pemilu/Pemilihan, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/ pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/ pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan Laporan Keuangan KPU;
5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu/Pemilihan untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;



6. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistiknya.

KPU Kabupaten Muna Barat senantiasa berupaya melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan pemilihan seperti persiapan sistem informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP), Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADK), Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (SIREKAP). Sistem informasi tersebut untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota	2
C. Struktur Organisasi KPU Kab. Muna Barat	9
D. Isu-Isu Strategis KPU	19
E. DIPA 076 KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024	20
F. Sistematika	36
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	37
A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024	37
B. Rencana Strategis KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020 – 2024	39
C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	49
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	51
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	54
A. Pengukuran Capaian Kinerja	54
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	56
C. Akuntabilitas Keuangan	97
BAB IV. PENUTUP	100
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	102
Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	103
KESIMPULAN :	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	ii
Tabel 1.1	Daftar Anggota KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal	10
Tabel 1.2	Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal	10
Tabel 1.3	Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Kelas Jabatan Per 31 Desember 2024	11
Tabel 1.4	Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Pendukung/(PPNPN) KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal	12
Tabel 1.5	Susunan Divisi KPU Kabupaten Muna Barat 2023-2028	16
Tabel 1.6	Koordinator Wilayah Kecamatan KPU Kabupaten Muna Barat	19
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muna Barat 2020-2024	44
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	49
Tabel 2.3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	51
Tabel 2.4	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	51
Tabel 2.5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	52
Tabel 2.6	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	52
Tabel 2.7	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	53
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	54
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2024	55
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI dan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	57
Tabel 3.4	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	58
Tabel 3.5	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU dan KPU Kab. Muna Barat dibandingkan Tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017)	58
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	61
Tabel 3.7	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	62
Tabel 3.8	Tabel Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dalam SIPOL oleh KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	64
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	64
Tabel 3.10	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	65



Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat Pemilu Tahun 2024	67
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2017 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	67
Tabel 3.13	Jumlah Kasus Hukum Januari – Desember Tahun 2017	68
Tabel 3.14	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat Pemilu Tahun 2024	69
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	71
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	73
Tabel 3.17	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	76
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	78
Tabel 3.19	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	80
Tabel 3.20	Susunan Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat	81
Tabel 3.21	Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Facebook Tahun 2024	83
Tabel 3.22	Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Instagram Tahun 2024	84
Tabel 3.23	Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Twitter Tahun 2024	85
Tabel 3.24	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	96
Tabel 3.25	Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	97
Tabel 3.26	Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024	99
Tabel 4.1	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kab. Muna Barat Tahun 2015-2019	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU memiliki tugas dan fungsi secara berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Demikian halnya dengan KPU Kab. Muna Barat yang mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota secara langsung oleh rakyat di tingkat kabupaten. Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Muna Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA Petikan Satuan Kerja KPU Kabupaten Muna Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kab. Muna Barat berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).



Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kab. Muna Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kab. Muna Barat merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kab. Muna Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kab. Muna Barat selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kab. Muna Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota:

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota. Sedang Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, ayat (2) menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap.



2. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa Tugas KPU Kabupaten/Kota :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa Wewenang KPU Kabupaten/Kota :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa Kewajiban KPU Kabupaten/Kota :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 13 meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,
serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;



- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 14 meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Ikbupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi maupun Sekretariat Jenderal KPU RI. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KAB. MUNA BARAT

1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, 20 (Dua Puluh) orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 (Tujuh) orang berjenis kelamin perempuan dengan riancian Personil KPU Kab. Muna Barat sebagai berikut :

- Ketua/Anggota KPU Kab. Muna Barat (Komisioner): 5 orang
- Pejabat Struktural (PNS) : 5 orang
- Jabatan Fungsional Pelaksana (PNS) : 6 orang
- Tenaga Teknis & Administrasi (PPPK) : 6 orang
- Pramu Bhakti Tenaga Pendukung/(PPNPN) : 2 orang
- Tenaga Satpam Tenaga Pendukung/(PPNPN) : 3 orang



Daftar Anggota KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut pendidikan formal sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Daftar Anggota KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Pendidikan Formal

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	-	-	-
4.	D II/III	-	-	-
5.	S 1	4	4	-
6.	S 2	1	1	-
Jumlah s/d 31 Desember 2024		5	5	-

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Muna Barat per Desember 2024 (diolah)

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut pendidikan formal sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Pendidikan Formal sampai dengan 31 Desember 2024

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	1	-	1
4.	D II/III	1	-	1
5.	S 1	9	6	3
6.	S 2	-	-	-
Jumlah s/d 31 Desember 2024		11	6	5

Sumber : Data Sekunder Sekretariat KPU Kab. Muna Barat per 31 Desember 2024 (diolah)



Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut kelas jabatan sebagaimana Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3

Daftar PNS KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Kelas Jabatan Per 31 Desember 2024

NO. URUT	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN	GRAD E	JENIS KELAM IN	AGAMA	PENDIDIKAN		Keterangan (DPK/ORG ANIK)	KET.
				GOL. RUA- NG	T.M.T					UMUM	T.M.T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM, SE	Kendari, 07 Agustus 1973	19730807 200312 1 010	III/d	01/10 /2014	Sekretaris	13	L	ISLAM	S1	1999	ORGANIK	
2.	SUMARTO, SE	Bone Kancitala, 26 Mei 1974	19740526 200701 1 003	III/d	01/04 /2019	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi	9	L	ISLAM	S1	2001	ORGANIK	
3.	L.M. DJULAIK ALAM RERE, SE	Ujung Pandang, 10 Mei 1979	19790510 201012 1 001	III/d	01/04 /2021	Kasubbag. Sumber Daya Manusia (SDM) & Partisipasi Masyarakat	9	L	ISLAM	S1	2005	ORGANIK	
4.	WA ODE NORMA, A.Md	Duruka, 30 September 1975	19750930 200902 2 003	III/b	01/04 /2017	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, & Hukum	9	P	ISLAM	D3	1998	ORGANIK	
5.	RAIS, S.Hut	Kendari, 12 Desember 1977	19771212 201001 1 008	III/c	01/04 /2012	Plt. Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik/Peny usun Program, Anggaran & Pelaporan	7	L	ISLAM	S1	2013	ORGANIK	
6.	LA ODE MUHAMMAD ASRIL, S.Hut	Palangga, 13 Juli 1979	19790713 200701 1 014	III/c	01/10 /2021	Analisis SDM Aparatur	7	L	ISLAM	S1	2013	ORGANIK	
7.	LA PALA, S.Hut	Masara, 31 Desember 1966	19661231 200701 1 429	III/c	01/04 /2022	Penyusun Data & Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	7	L	ISLAM	S1	2013	ORGANIK	
8.	WA ODE RISNAWATI MARSABAN, S.H	Raha, 26 Oktober 1985	19851026 200910 2 001	III/a	01/04 /2021	Penyusun Bahan Informasi & Publikasi	7	P	ISLAM	S1	2019	ORGANIK	
9.	WA ODE SITTI SARFIN, S.Pd	Lambubal ano, 24 Desember 1971	19711224 200502 2 003	III/b	01/10 /2015	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	7	p	ISLAM	S1	2022	ORGANIK	
10.	WA KAOBA, S.Hut	Barangka, 1970	19701231 201001 2 011	III/a	01/04 /2021	Penyusun Laporan Keuangan	7	P	ISLAM	S1	2020	ORGANIK	
11.	Wa Ode Awo	Raha, 31 Desember 1973	19731231 200801 2 025	II/c	01-04- 2016	Pengadminist rasian Umum	6	P	Islam	SMA	1998	ORGANIK	

Sumber : Sub Bagian Umum KPU Kab. Muna Barat Per 31 Desember 2024 (diolah)



Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2024, jumlah PNS Sekretariat KPU Kab. Muna Barat sebanyak 11 (Sebelas) orang, adalah (100 %) pegawai organik.

Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Pendukung (PPNPN) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat sampai dengan 31 Desember 2024 dirinci menurut pendidikan formal sebagaimana Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4

Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Pendukung/(PPNPN) KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	3	3	-
4.	D II/III	1	-	1
5.	S 1	7	5	2
6.	S 2	-	-	-
Jumlah s/d 31 Desember 2024		11	8	3

Sumber : Data Sekunder Sekretariat KPU Kab. Muna Barat per Desember 2024 (diolah)

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan kelas jabatan fungsional pelaksana. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dengan status kedudukan dapat dikelompokkan sebagaimana berikut :

- a. Pegawai dengan status PNS Pusat (Organik) sebanyak 11 (Sebelas) orang dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 9 (Sembilan) orang, Sarjana Muda (D3) sejumlah 1 (Satu) orang, dan jenjang pendidikan SMA sejumlah 1 (Satu) orang dengan posisi sebagai Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum, & Logistik, Kasubag Perencanaan, Data, & Informasi, Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, & Hukum, Kasubag Sumber Daya Manusia (SDM) & Partisipasi Masyarakat serta sebagai fungsional Pelaksana.
- b. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6 (Enam) orang dengan rincian pegawai organik Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat sebanyak 5 (Lima) Orang dan Pegawai yang diperbantukan yang berasal dari Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kolaka sebanyak 1 (Satu) Orang.
- c. Tenaga Pendukung/(PPNPN) sebanyak 5 (Lima) orang.



2. Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi

Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2023 - 2028 diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 788 Tahun 2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023 – 2028. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023 – 2028 dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh La Tajudin, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377), serta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99), maka Susunan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE 2023 - 2028

LA TAJUDIN
KETUA KPU

- KETUA DIVISI, UMUM RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
- WAKIL KETUA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

FAISYAL
ANGGOTA KPU

- KETUA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM
- WAKIL KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
- KOORDINATOR WILAYAH TIWORO KEPULAUAN, TIWORO TENGAH DAN TIWORO UTARA
- WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BARANGKA, LAWA DAN WADAGA

SAMSUL
ANGGOTA KPU

- KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
- WAKIL KETUA DIVI HUKUM DAN PENGAWASAN

AKBAR MURAM DANI
ANGGOTA KPU

- KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
- WAKIL KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
- KOORDINATOR WILAYAH BARANGKA, LAWA DAN WADAGA
- WAKIL KOORDINATOR WILAYAH MAGINTI DAN TIWORO SELATAN


AHMAD HUSEIN
ANGGOTA KPU

- KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
- WAKIL KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
- KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
- WAKIL KETUA DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
- KOORDINATOR WILAYAH MAGINTI DAN TIWORO SELATAN
- WAKIL KOORDINATOR WILAYAH SAWERIGADI, KUSAMBI, DAN NAPANO KUSAMBI

AHMAD HUSEIN
ANGGOTA KPU

- KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
- WAKIL KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
- KOORDINATOR WILAYAH SAWERIGADI, KUSAMBI DAN NAPANO KUSAMBI
- WAKIL KOORDINATOR WILAYAH TIWORO KEPULAUAN, TIWORO TENGAH DAN TIWORO UTARA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT



Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembagian tugas per divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) dengan uraian tugas terkait dengan kebijakan Dalam :
 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam:
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 7. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD.
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam:
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 3. Publikasi dan Kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 6. Kerja Sama Antar Lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan Pengembangan SDM;
 12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.



- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam :
1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 7. Pengelolaan informasi;
 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam:
1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 2. Telaah dan Advokasi Hukum;
 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;

KPU Kab. Muna Barat Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 99 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028. Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dijabarkan sebagai berikut :

a. Susunan Divisi

Susunan Divisi adalah sebagaimana Tabel Tabel 1.5 :

Tabel 1.5

Susunan Divisi KPU Kabupaten Muna Barat 2023-2028

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1	2	3	4
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	- La Tajudin - Akbar Muram Dani	- Ketua Divisi - Wakil Ketua Divisi
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	- Faisyal - La Tajudin	- Ketua Divisi - Wakil Ketua Divisi
3.	Perencanaan, Data dan Informasi	- Samsul - Ahmad Husain	- Ketua Divisi - Wakil Ketua Divisi
4.	Teknis Penyelenggaraan	- Akbar Muram Dani - Faisyal	- Ketua Divisi - Wakil Ketua Divisi
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	- Ahmad Husain - Samsul	- Ketua Divisi - Wakil Ketua Divisi

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Hukum per Desember 2024



b. Uraian Tugas dan Wewenang Divisi

1. LA TAJUDIN (Ketua KPU Kab. Muna Barat/ Ketua Divisi)

DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA DENGAN URAIAN

TUGAS TERKAIT :

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- Protokol dan persidangan;
- Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
- Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.

2. FAISYAL (Anggota KPU Kab. Muna Barat/ Ketua Divisi)

DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM

DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Sosialisasi kepemiluan;
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- Publikasi dan kehumasan;
- Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- Kerja sama antar lembaga;
- Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.



3. SAMSUL (Anggota KPU Kab. Muna Barat/ Ketua Divisi)
DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Menjabarkan program dan anggaran;
- Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. AKBAR MURAM DANI (Anggota KPU Kab. Muna Barat/ Ketua Divisi)
DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
- Pemungutan, penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- Pelaporan dana kampanye; dan
- Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.

5. AHMAD HUSAIN (Anggota KPU Kab. Muna Barat/ Ketua Divisi)
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- Telaah hokum dan advokasi hukum;
- Dokumentasi dan publikasi hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian pelanggaran administrative, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan serta permasalahan hokum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan serta permasalahan hokum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.



Dalam rangka memudahkan tugas Komisioner KPU Kab. Muna Barat selain pembagian tugas perdivisi sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi di atas, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028, juga dilakukan pembagian tugas per wilayah di Kabupaten Muna Barat sebagaimana Tabel 1.6 :

Tabel 1.6

Koordinator Wilayah Kecamatan KPU Kabupaten Muna Barat

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3	4
1.	- Barangka - Lawa - Wadaga	- Samsul - Faisyal	- Koordinator - Wakil Koordinator
2.	- Sawerigadi - Kusambi - Napano Kusambi	- Ahmad Husain - Akbar Muram Dani	- Koordinator - Wakil Koordinator
3.	- Tiworo Kepulauan - Tiworo Tengah - Tiworo Utara	- Faisyal - Ahmad Husain	- Koordinator - Wakil Koordinator
4.	- Tiworo Selatan - Maginti	- Akbar Muram Dani - Samsul	- Koordinator - Wakil Koordinator

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Hukum per Desember 2024

D. ISU-ISU STRATEGIS KPU

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan mutakhir (terkini);
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khusus-nya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;



5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

E. DIPA 076 KPU KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 31 Desember 2024 Kode Digital Stamp DS:4143-4513-0920-0655 revisi ke 15 revisi terakhir merupakan revisi Dana Hibah, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 36.549.236.000,-** (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribuh Rupiah), dengan rincian :

- a) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 12.905.756.000,- APBN DIPA 076.
- b) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 23.643.480.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp. 33.733.918.000,-** dengan rincian :
 - Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 10.090.438.000,-.
 - Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 23.643.480.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.
- b. Program Dukungan Manajemen Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar **Rp. 2.815.318.000,-**.



Total Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam beberapa kali revisi baik revisi DJA maupun Revisi Kanwil DJPB, dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Awal

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 24 November 2023 Kode Digital Stamp : DS: 6269-9707-9008-2403, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.406.949.000,- (EMPAT BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Rp. **11.901.557.000,-**

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **8.319.252.000,-**
- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **631.329.000,-**
- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **999.499.000,-**
- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **979.346.000,-**
- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**

2. DIPA Revisi ke 01 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 24 Januari 2024 Kode Digital Stamp : DS: 6269-9707-9008-2403, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.406.949.000,- (EMPAT BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).



Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Rp. **11.901.557.000,-**

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **8.319.252.000,-**
- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **631.329.000,-**
- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **999.499.000,-**
- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **979.346.000,-**
- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**

3. DIPA Revisi ke 02 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 30 Januari 2024 Kode Digital Stamp : DS: 6269-9707-9008-2403, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.406.949.000,- (EMPAT BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Rp. **11.901.557.000,-**

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **8.319.252.000,-**
- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **631.329.000,-**
- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **999.499.000,-**
- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **979.346.000,-**



- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**

4. DIPA Revisi ke 03 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 13 Februari 2024 Kode Digital Stamp : DS: 0507-1895-7260-0877, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.770.981.000,- (DUA BELAS MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **10.265.589.000,-**

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**
- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**
- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**
- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**
- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



5. DIPA Revisi ke 04 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 01 April 2024 Kode Digital Stamp : DS: 9377-6292-7006-0888, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.848.982.000,- (DUA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **10.343.590.000,-**
- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **1.000,-**
 - (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.006.377.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**
 - (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**
- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**
- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



6. DIPA Revisi ke 05 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 30 Mei 2024 Kode Digital Stamp : DS: 1500-0157-2781-6699, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.320.006.000,- (DUA PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH JUTA ENAM RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **21.814.614.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **11.471.025.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 11.471.024.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.006.377.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



7. DIPA Revisi ke 06 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 12 Juli 2024 Kode Digital Stamp : DS: 1500-0157-2781-6699, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.320.006.000,- (DUA PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH JUTA ENAM RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **21.814.614.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **11.471.025.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 11.471.024.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.006.377.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



8. DIPA Revisi ke 07 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 19 September 2024 Kode Digital Stamp : DS: 8140-8657-0632-8934, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.770.519.000,- DUA PULUH EMPAT MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **21.975.419.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **11.471.025.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 11.471.024.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.167.182.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.795.100.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.681.903.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



9. DIPA Revisi ke 08 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 16 Oktober 2024 Kode Digital Stamp : DS: 9040-0137-0640-9208, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.794.615.000,- (TIGA PULUH MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.999.515.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.167.182.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.795.100.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.681.903.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



10. DIPA Revisi ke 09 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 11 November 2024 Kode Digital Stamp : DS: 8874-9959-3031-6145, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.104.982.000,- (TIGA PULUH MILIAR SERATUS EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.285.976.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **849.427.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.819.006.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.705.809.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



11. DIPA Revisi ke 10 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 28 November 2024 Kode Digital Stamp : DS: 8874-9959-3031-6145, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.104.982.000,- (TIGA PULUH MILIAR SERATUS EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.285.976.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **849.427.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.819.006.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.705.809.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



12. DIPA Revisi ke 11 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 17 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 2586-8301-7174-1014, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.400.876.000,- (TIGA PULUH MILIAR EMPAT RATUS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.585.558.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



13. DIPA Revisi ke 12 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 23 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 0174-3147-4302-7127, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 41.583.316.000,- (EMPAT PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **38.767.998.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **28.677.561.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 28.677.560.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



14. DIPA Revisi ke 13 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 29 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 2208-9676-0007-4095, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 35.048.735.000,- (TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **32.233.417.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **22.142.980.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 22.142.979.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



15. DIPA Revisi ke 14 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 30 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 0843-7508-8615-7343, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 37.331.677.000,- (TIGA PULUH TUJUH MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH). Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **34.516.359.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **24.425.922.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 24.425.921.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



16. DIPA Revisi ke 15 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 31 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS:4143-4513-0920-0655, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 36.549.238.000,- (TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH). Sumber Dana Berasal Dari Rupiah Murni Sebesar Rp. **12.905.756.000,-** (DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH), dan Hibah Dalam Negeri Langsung (Hibah dari Pemda Kab. Muna Barat sebagai Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. **23.643.480.000,-** (DUA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **33.733.918.000,-**
 - (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **23.643.481.000,-** dengan rincian :
 - 1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.
 - 2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 23.643.480.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.
 - (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**
 - (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**
- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**
 - (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan ke-pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, serta DIPA 076 KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020–2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:



1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D penyedia konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.



B. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk periode 2020 – 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.



1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020–2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat periode 2020–2024 merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni:

“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah Kabupaten yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Muna Barat, khususnya di bidang politik kepemiluan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat bepedoman pada misi Komisi Pemilihan Umum yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020–2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 2).Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu :
 - 1) Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4, serta Sasaran Strategis berdasarkan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat merumuskan Indikator sasaran strategis yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat.



Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024, maka KPU Kab. Muna Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	90%	90%	90%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77 %
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	- %	- %	- %	- %	0,16 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	- %	- %	- %	100 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	- %	- %	- %	100 %	100 %

Sumber : Renstra KPU Kab. Muna Barat 2020-2024

5. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab. Muna Barat

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) .

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu/Panwaslu Kabupaten), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 2 (Dua) program dan 19 (Sembilan Belas) kegiatan yang telah dirumuskan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum, yakni:

1) Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.



- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).



Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020–2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.



C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Sebagai tindak lanjut terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024 yang akan dicapai oleh KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024, maka KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA (1)	KINERJA
	Target (2)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B
Kegiatan : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	65
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.	12 (Dua Belas) Dokumen
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	
Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100 %
Kegiatan : Data dan Informasi	1 (Satu) Dokumen
Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100 %
Kegiatan : Penetapan Hasil Pemilu	1 (Satu) Dokumen
Sasaran 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %
Kegiatan : Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 (Satu) Dokumen
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
Kegiatan : Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 (Satu) Dokumen
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
Kegiatan : Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 (Satu) Dokumen




Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA (1)	KINERJA Target
	(2)
Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	0,16 %
Kegiatan : Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih	1 (Satu) Dokumen
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
Kegiatan : Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan : Pembentukan Badan Adhoc	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan : Masa Kampanye Pemilu	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan : Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan : Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan : Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan : Penetapan Hasil Pemilu	1 (Satu) Dokumen

Laworo, Januari 2024

KETUA KPU KAB. MUNA BARAT,



LA FAJUDIN



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal Januari 2024 KPU Kab. Muna Barat menetapkan Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B
2.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
1.	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100



Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Muna Barat.	100

Sasaran 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77



Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan	0,16
2.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

LAPORAN KINERJA (LKj) KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi.

LAPORAN KINERJA (LKj) KPU Kabupaten Muna Barat menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kab. Muna Barat secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B (65)	BB*	BB*
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90	100	111,11
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Selain itu, KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan 5 (Lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 berikut :



Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B (65)	BB*	BB*
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90	100	111,11
Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100
Sasaran 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	86,28	111,33
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77	90,99	118,17
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77	54,15	70,33
Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	0,16	1,68	-850
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.

Berdasarkan Tabel 3.2, terlihat bahwa dari 9 (Sembilan) indikator kinerja, terdapat 2 (Dua) indikator kinerja mendapat realisasi dibawah target yang telah ditetapkan selebihnya sebanyak 7 (Tujuh) indikator kinerja telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan.



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat kabupaten yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Muna Barat dilakukan dengan membandingkan target Rencana Kerja Tahun 2024 dengan realisasinya. Performance Gap yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

KPU Kab. Muna Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kab. Muna Barat yang berkualitas Peningkatan kualitas merupakan prioritas bagi KPU Kab. Muna Barat sebagai penyelenggara pemilu/Pemilihan pada Tingkat Daerah Kabupaten pada Tahun 2024. Dalam mewujudkan hal itu, KPU Kab. Muna Barat memberikan analisa kebutuhan guna meningkatkan tata kelola Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kab. Muna Barat yang berkualitas. Sasaran untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 dengan meningkatkan pengelolaan Akuntabilitas Keuangan sesuai dengan SAP di lingkungan KPU Kab. Muna Barat dan Peningkatan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024.

KPU Kab. Muna Barat dalam rangka Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kab. Muna Barat yang berkualitas, telah ditetapkan sasaran Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kab. Muna Barat yang berkualitas yang diukur melalui 2 (Dua) indikator sebagai berikut :



1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kab. Muna Barat selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada Tahun 2024 dengan nilai yang tercapai pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI dan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2017 (%) (KPU Kab. Muna Barat)	REALISASI 2019 (%) (KPU Kab. Muna Barat)	REALISASI 2020 (%) (KPU Kab. Muna Barat)	REALISASI 2021 (%) (KPU Kab. Muna Barat)	REALISASI 2022 (%) (KPU Kab. Muna Barat)	REALISASI 2023 (%) (KPU Kab. Muna Barat)	CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
								Target 2024	Capaian Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	C	C*	C*	C*	B	BB	BB	BB*

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2024 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.



Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 masih menggunakan nilai evaluasi di Tahun 2023, yaitu predikat penilaian **BB** dengan Nilai Hasil Evaluasi sebesar **70,40** dikarenakan penilaian Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	B	BB*	BB*	-	-	-

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat KPU.

Pada Tabel 3.4, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Kabupaten Muna Barat dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 masih menggunakan nilai capaian Tahun 2023, dengan predikat penilaian **BB** dengan Nilai Hasil Evaluasi sebesar **70,40** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada KPU Kab. Muna Barat.

Berdasarkan Laporan Kinerja KPU RI Tahun 2017 Penilaian nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU mengalami peningkatan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.5 :

Tabel 3.5

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU dan KPU Kab. Muna Barat dibandingkan Tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017)

Komponen yang dinilai		2015 (KPU RI)		2016 (KPU RI)		2017 (KPU Kab. Muna Barat)	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,29	30	20,55	30	10,19
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,65	25	13,88	25	13,14
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,90	15	9,64	15	10,88
d.	Evaluasi Internal	10	5,67	10	5,67	10	0,67
e.	Capaian Kinerja	20	9,67	20	10,85	20	12,92
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,17	100	60,59	100	47,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B		C

Sumber : Laporan Kinerja KPU RI dan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2017



Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. KPU pada tahun 2016 telah melakukan perbaikan pelaksanaan sistem manajemen kinerja dengan melakukan penajaman sasaran strategis dan ukuran keberhasilan (indikator sasaran) sehingga lebih menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU. Penahaman sasaran strategis tersebut telah dijabarkan ke tingkat Eselon I dan Eselon II di lingkungan KPU, namun pada tingkat Eselon III dan Eselon IV belum dilakukan penataan kinerja;
- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU telah melakukan pemantauan kinerja secara berkala, namun pemantauan tersebut belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat. Untuk perbaikan kedepan, perlu dikembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perencanaan kinerja dan sistem penganggaran, sehingga lebih menghasilkan laporan kinerja secara real time dan memudahkan dalam laporan kinerja;
- c. Pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran akan menciptakan tertib pelaporan kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan KPU;
- d. KPU telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaksanaan Rencana Aksi dan pencapaian kinerja serta evaluasi akuntabilitas unit kerja;
- e. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat KPU, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

Pada Tahun 2017, KPU telah berupaya untuk meningkatkan impelentasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, diantaranya adalah :

- a. KPU telah membangun sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi Informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin bukan hanya untuk tingkat di KPU RI, namun sampai ke tingkat bawah. Setiap Biro/Inspektorat, KPU Provinsi,/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja;
- b. KPU terus menerus melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan meberikan peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU;



2. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat dijelaskan sebagai berikut :

**% Pencapaian Target
(Rencana) :**

$$\text{Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinya.

KPU Kab. Muna Barat sebagai salah satu entitas pelaporan dibawah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dengan menyusun Laporan Keuangan secara periodik. Laporan Keuangan yang disusun KPU Kab. Muna Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan tersebut disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI memproses data menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi, dari aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrual) dan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara). Aplikasi SAIBA menghasilkan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sementara Aplikasi SIMAK-BMN menghasilkan Laporan Barang berupa Informasi Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan BMN. Sementara Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun secara manual sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.



Laporan keuangan disampaikan secara berjenjang, mulai dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi. KPU Provinsi selaku koordinator wilayah menyampaikan kepada KPU RI selaku unit Eselon 1, selanjutnya KPU RI akan menyampaikan Laporan Keuangan sampai tingkat menteri keuangan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk meyakinkan data dalam penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi keuangan baik secara internal maupun eksternal. Rekonsiliasi internal dilakukan antara Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAK-BMN, agar terjadi *check and balance* sebagai bagian dari penyelenggaraan pengendalian internal. Rekonsiliasi eksternal dilanjutkan dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang dilakukan setiap bulan, sampai dengan rekonsiliasi pada tingkat DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) yang dilakukan setiap triwulan dan semesteran

Pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang dilaksanakan secara *online* melalui Aplikasi e-Rekon dan Aplikasi SIMAN. Laporan Keuangan yang disajikan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada satuan kerja dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reviu Laporan Keuangan dilakukan atas proses akuntansi, sehingga terjadi harmonisasi data keuangan dan barang milik negara melalui rekonsiliasi data antara SIMAK-BMN dengan SAIBA. Reviu dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dijumpai dari keseluruhan proses, sekaligus memberikan saran langkah – langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Adapun pengukuran kinerja KPU Kab. Muna Barat terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disajikan pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	100



Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Laporan Keuangan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mencapai 100 %, sesuai target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat sebesar 100 % dengan capaian realisasi sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Muna Barat terhadap Indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	2.702.121.000	2.678.277.894	99,12

Pada Tabel 3.7, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Kabupaten Muna Barat dengan indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu **99,12 %**. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar **Rp. 2.678.277.894,-** dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

KPU berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.



Sasaran 2

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja : informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$

Maksud dari indikator kinerja ini (Realisasi) adalah KPU Kabupaten Muna Barat senantiasa melakukan pemutakhiran Data Partai Politik setiap tahun melalui aplikasi SIPOL.

Uraian Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik adalah indikator kegiatan pertama kali dicantumkan pada Perjanjian Kerja KPU Kab. Muna Barat yaitu pada Perjanjian Kerja Tahun 2024. Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL ditujukan untuk memudahkan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. SIPOL merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan.

Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik melalui SIPOL Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 berikut :



Tabel 3.8

Tabel Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dalam SIPOL oleh KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No	Partai	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
4.	Partai Golongan Karya	4
5.	Partai NasDem	5
6.	Partai Buruh	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
11.	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	11
12.	Partai Amanat Nasional	12
13.	Partai Bulan Bintang	13
14.	Partai Demokrat	14
15.	Partai Solidaritas Indonesia	15
16.	Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	16
17.	Partai Persatuan Pembangunan	17
18.	Partai Ummat	24

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, menyebutkan bahwa Peserta Pemilu Tahun 2024 diikuti oleh 24 Partai Politik yang terdiri dari 18 (delapan belas) Partai Nasional dan 6 (enam) Partai Lokal Aceh.

Adapun pengukuran kinerja KPU Kab. Muna Barat terhadap Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik disajikan pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90	100



Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa realisasi Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik pada Tahun 2024 mencapai 100 %, melebihi target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat sebesar 90 % dengan capaian realisasi sebesar 111,11 %. Hal ini berarti bahwa Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU Kab. Muna Barat sejumlah 18 (delapan belas) Partai Nasional keseluruhannya dipublikasikan pada publik melebihi target yang ditetapkan sejumlah 16 (enam belas) Partai Nasional.

Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Muna Barat terhadap Indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik sebagaimana pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90	100	111,11	-	-	0,00

Pada Tabel 3.10, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KPU Kabupaten Muna Barat dengan indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik yaitu **0,00** %. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar **Rp. 0,00** dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.



Sasaran 3

Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

% Pencapaian Target (Rencana) :

$$\text{Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU Kab. Muna Barat untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Muna Barat. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari :

- Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.



Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Muna Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Muna Barat dengan jumlah total sengketa hukum pada Tahun 2024

Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab./Kota Muna Barat, dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat Pemilu Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016 (%)	REALISASI 2017 (%)	REALISASI 2018 (%)	REALISASI 2019 (%)	REALISASI 2023 (%)	TAHUN 2024	
							Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat	100	100	100	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.11, realisasi persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 pada saat pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kab. Muna Barat, tidak ada satupun gugatan yang ditujukan kepada KPU Kab. Muna Barat sehingga kegiatan tersebut terealisasi 100 % sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 tidak terjadi sengketa Hukum.

Realisasi Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 pada saat pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan tidak berbeda dengan realisasi yang dicapai pada Tahun 2023, 2019, 2018, Tahun 2017 dan Tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Kinerja KPU RI Tahun 2017, Perbandingan realisasi Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum pada Tahun 2017 dengan tahun 2016 serta dengan target Renstra pada Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.12 di bawah ini :

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2017 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015 (%)	REALISASI 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 TERHADAP TARGET 2019	
				Target %	Realisasi %	Target 2019	Capaian Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU RI	89	92	87	93,40	88	107,30

Sumber : Laporan Kinerja KPU RI Tahun 2017



Berdasarkan Tabel 3.12 di atas, jika dibandingkan dengan Tahun 2017, jumlah sengketa yang dimenangkan oleh KPU pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tercatat hanya ada 18 gugatan yang diajukan ke pengadilan, sedangkan pada tahun 2016 ini gugatan mencapai angka 300 perkara.

Gugatan pada tahun 2015 hanya sedikit karena gugatan perselisihan hasil Pemilihan tahun 2015 baru dapat diajukan pada Bulan Desember 2015, sedangkan putusan dari gugatan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2016. Sehingga pengukuran indikator kinerja untuk Tahun 2016 jumlah perkara gugatan mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada Tahun 2016 ini jumlah perkara sengketa yang dimenangkan sejumlah 275 perkara atau dengan persentase sebesar 25 % dari jumlah total 300 perkara sengketa yang masuk.

Rincian gugatan pada Tahun 2017 pada setiap lembaga peradilan dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini :

Tabel 3.13

Jumlah Kasus Hukum Januari – Desember Tahun 2017

No.	Tempat Perkara	Jumlah Perkara	Putusan Menang	Kemenangan KPU (%)
1.	PN	5	3	60
2.	PTUN	3	3	100
3.	PT	1	1	100
4.	PT TUN	4	4	100
5.	Mahkamah Agung	2	2	100
6.	Mahkamah Konstitusi (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Judicial Review)	61	58	95
7.	DKPP	6	3	50
Total		76	71	93,4

Sumber : Laporan Kinerja KPU RI Tahun 2017

Selain banyaknya lembaga peradilan yang harus dihadapi oleh KPU, terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Anggaran yang terbatas untuk jasa pengacara dalam penyelesaian sengketa;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum dan penyusunan jawaban termohon.

Kendala yang dialami tersebut pada akhirnya dapat teratasi dengan baik dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap upaya yang sudah dilakukan, antara lain dengan :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan materi tentang Legal Opinion, penyelesaian sengketa hukum dan beracara di lembaga peradilan;
2. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Menyiapkan bahan kajian dan advokasi hukum untuk membantu penyelesaian sengketa;
5. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.



Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU;
2. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
3. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui upload formulir C1 pada website KPU;
4. Peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman <http://jdih.kpu.go.id>;
5. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat Pemilu Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat Pemilu Tahun 2024	100	100	100	12.129.000	12.127.796	99,99

Dari Tabel 3.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator persentase Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat Pemilu Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100 % rencana kegiatan, dengan realisasi anggaran terserap sebesar **Rp. 12.127.796,-** dengan persentase anggaran yang terserap sebesar **99,99 %** dari anggaran yang tersedia. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber dana telah dapat dioptimalkan serta sasaran kinerja dapat tercapai 100 %.



Sasaran 4

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**% Pencapaian Target
(Rencana) :**

$$\text{Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kab. Muna Barat. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat.

Dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan di sebuah negara demokrasi.

Partisipasi merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi (Pemilu).

Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan.

Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan.

Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya. Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara.



Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote). Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam **Formulir MODEL D. HASIL KABKO. PPWP** yang menggunakan hak pilih sebanyak **52.889** jiwa yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 24.656 dan pemilih perempuan berjumlah 28.233 jiwa dari Total Daftar Pemilih Tetap sebanyak **60.288** jiwa yang terdiri dari daftar pemilih Laki-laki sejumlah 29.263 jiwa dan daftar pemilih perempuan sejumlah 31.025 jiwa.

Uraian Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah sebagaimana Tabel 3.15 :

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI PILBUP 2017 (%)	REALISASI PILGUB 2018 (%)	REALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (%)	REALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (%)	PEMILU SERENTAK TAHUN 2024	
						Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	83,76	69,77	79,00	84,13	77,5	86,28

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.15, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 84,13 %. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan melebihi target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat sebesar 77,5 % dengan capaian realisasi sebesar 111,33 %, Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan tersebut meningkat jika dibandingkan di Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 yang terealisasi sebesar 83,76 %; 69,77 %; 79 % dan 84,13 %. sebagai bentuk kinerja yang sungguh-sungguh KPU Kab. Muna Barat telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui serangkaian program kegiatan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada pemilih Pemula, Kelompok Agamawan, Kelompok Perempuan, Kelompok Marginal, serta Penggalangan Aktifitas Massal.



2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**% Pencapaian Target
(Rencana) :**

$$\text{Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kab. Muna Barat .

Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Perempuan berdasarkan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat .

Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kab. Muna Barat dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat. Partisipasi Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kab. Muna Barat yang tercantum dalam dalam [Formulir MODEL D. HASIL KABKO. PPWP](#) sebanyak **28.233** jiwa dari total daftar pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT sebanyak 31.025 jiwa.



Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan pada Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI PILBUP TAHUN 2017 (%)	REALISASI PILGUB TAHUN 2018 (%)	REALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (%)	REALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (%)	PEMILU SERENTAK TAHUN 2024	
						Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	86,25	72,77	83,20	86,70	77	90,99

Berdasarkan Tabel 3.16, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat terealisasi sebesar 90,99 %. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan melebihi target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat sebesar 77 % dengan capaian realisasi sebesar 118,17 %, Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan tersebut meningkat jika dibandingkan di Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 yang terealisasi sebesar 86,25 %; 72,77 %; dan 86,70 %.

Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 diatas target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat sebesar 77 %, dengan capaian realisasi partisipasi pemilih perempuan mencapai 118,17 %.

Untuk meningkatkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan sudah dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendongkrak tingkat partisipasi perempuan antara lain:

1. Kegiatan Pendidikan Pemilih yang melibatkan segmen perempuan di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
2. Simulasi Pemungutan Suara dengan segmen perempuan.



Sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan, KPU Kab. Muna Barat telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan stakeholders segmen perempuan antara lain Komunitas perempuan;
2. Menyebarkan informasi tentang kepemiluan yang lebih luas kepada segmen pemilih perempuan;
3. Kegiatan pendidikan pemilih berorientasi langsung kepada segmen perempuan;
4. Penggalangan partisipasi masyarakat melalui aktifitas massal berbasis pemilih perempuan.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**% Pencapaian Target
(Rencana) :**

$$\text{Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Disabilitas berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat.

Kesuksesan Indonesia menggelar Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan bebas dan damai, dinilai belum memuaskan bila pendapat pemilih difabel turut diperdengarkan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari different abilities people atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.



Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat. Pemilih Disabilitas /Penyandang Cacat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat yang tercantum dalam [Formulir MODEL D. HASIL KABKO. PPWP](#) sebanyak **287 jiwa** dari total daftar pemilih disabilitas/penyandang cacat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb dan DPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat sebanyak **530 jiwa**.



Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat disajikan pada Tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI PILBUP TAHUN 2017 (%)	REALISASI PILGUB TAHUN 2018 (%)	REALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (%)	REALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (%)	PEMILU SERENTAK TAHUN 2024	
						Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	88,17	50,00	61,95	39,32	77	54,15

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.17, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kab. Muna Barat terealisasi 54,15 %. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan dibawah target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat sebesar 77 % dengan capaian realisasi sebesar 54,15 %, Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan tersebut meningkat jika dibandingkan di Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang terealisasi sebesar 50,00 % dan 39,32 %. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas belum dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna Barat sebesar 77 % dengan capaian realisasi sebesar 54,15 %.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas antara lain:

1. Menjalani kerjasama dengan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas;
3. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan template braile (pemilih tuna netra);
4. Daftar Pemilih Sementara (DPS) memuat informasi jumlah pemilih dengan disabilitas, lengkap dengan jenis disabilitas.
5. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan;
6. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3.



Selama menjalankan kegiatan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, terdapat kendala yang dihadapi antara lain:

1. Tidak semua penyandang disabilitas tuna netra mampu membaca huruf braile pada template;
2. Beberapa penyandang disabilitas masih merasa enggan untuk dicatat sebagai pemilih disabilitas;
3. Tingkat literasi politik pemilih disabilitas yang beragam.

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya, KPU telah menyusun rencana strategis yang lebih inovatif dan aksesible bagi penyandang disabilitas yaitu:

1. Membuat alat peraga pendidikan pemilih yang lebih aksesible untuk penyandang disabilitas;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesible atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu;
3. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan.

Sasaran 5

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

1. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dapat dijelaskan sebagai berikut :

**% Pencapaian Target
(Rencana) :**

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pemilih yang berhak memilih} \\ & \text{tetapi tidak masuk dalam DPT} \\ & = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \% \end{aligned}$$



Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT adalah Persentase Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar pemilih khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kab. Muna Barat.

Penghitungan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT diperoleh dengan Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kab. Muna Barat dengan Pengguna Hak Pilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2024. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna Barat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam **Formulir MODEL D. HASIL KABKO. PPWP** Tingkat Kab. Muna Barat sejumlah **60.288** pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 29.263 dan pemilih perempuan 31.025 dan Pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPK yang menggunakan Hak Pilihnya yang tercantum dalam **Formulir MODEL D. HASIL KABKO. PPWP** sebanyak 1.011 yang terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 494 dan pemilih perempuan 517 Pemilih.

Adapun Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT, disajikan pada Tabel 3.18 berikut :

Tabel 3.18

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI PILBUP TAHUN 2017 (%)	REALISASI PILGUB TAHUN 2018 (%)	REALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (%)	REALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (%)	PEMILU SERENTAK TAHUN 2024	
						Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Pemilih yang Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	2,86	1,06	0,71	2,50	0,16	1,68



Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.18, Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT terealisasi sebesar 1,68 % diatas target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat sebesar 0,16 %. Tingkat Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT jika dibandingkan di Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 yang terealisasi sebesar 2,86 %; 1,06 %; dan 2,50 % selalu berfluktuasi dan cenderung mengalami perbaikan namun belum dapat memnuhi target yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna Barat. Tingkat Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilhan Umum Tahun 2024 belum sesuai ekspektasi dari target yang ditetapkan oleh KPU Kab. Muna Barat dengan realisasi yang diharapkan $\leq 0,16 \%$, dengan capaian realisasi -850 %.

Pada penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024, Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan menjadi salah satu indikator kinerja utama yang baru dan merupakan target KPU secara Nasional dan menjadi isu strategis pada RPJMN Tahun 2019 - 2024.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih, tahun 2024 KPU melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Pengembangan Server dan Jaringan pendukung system informasi data pemilih;
3. Helpdesk Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih.

2. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

Semakin kecil kasus terjadinya gugatan oleh pasangan calon/tim pasangan calon peserta Pemilu/Pemilihan maupun partai politik peserta Pemilu terhadap seluruh Tahapan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan maka akan semakin besar tingkat capaian realisasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Maksud dari indikator kinerja ini (Realisasi) adalah KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan seluruh Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kab. Muna Barat, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.

Uraian Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana Tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target %	Target %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(6)
1.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.19, dapat dilihat bahwa Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 terhadap Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku berupa pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kab. Muna Barat.

Salah satu tugas humas instans/lembaga pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Pada Tahun 2024 KPU Kab. Muna Barat melaksanakan Kegiatan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kab. Muna Barat.



Humas intansi/lembaga pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru atau teknologi internet.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan, salah satu tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah wajib melakukan penyampaian informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat. Perihal tersebut tertuang dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa “KPU Kab/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Sementara dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan, menyebutkan bahwa “KPU Kab/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota kepada masyarakat.

A. STRUKTUR BAKOHUMAS KPU KABUAPTEN MUNA BARAT

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028 mengadakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Instruksi tersebut dalam rangka pembentukan bakohumas dan ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor III Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 9/MH.02/7413/2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat. Berikut struktur Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana Tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20
Susunan Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	La Tajudin	Ketua	Pembina
2.	Akbar Muram Dani	Anggota	Pembina
3.	Samsul	Anggota	Pembina
4.	Ahmad Husain	Anggota	Pembina
5.	Faisyal	Anggota	Pembina
6.	La Odel Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Ketua
7.	Wa Ode Norma	Kasubbag Teknis, Parmas dan Humas	Ketua Pelaksana
8.	LM. Djulaik Alam Rere	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Hukum & SDM per Desember 2023



B. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

Sejak bulan Oktober s.d. bulan Desember 2024, Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan dari keberadaan bakohumas tersebut. Adapun kegiatan dimaksud yaitu :

1) Pemantauan Berita melalui Media Massa dan Elektronik

Selama bulan Oktober s.d. bulan Desember 2024 KPU Kabupaten Muna Barat selain melakukan pemantauan berita melalui media elektronik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi seperti pemantauan berita melalui media sosial yang kemudian diposting kembali melalui media sosial milik KPU Kabupaten Muna Barat serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat.

2) Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik

Dalam upaya penyampaian informasi kepada masyarakat terutama di era digital sekarang ini, media sosial merupakan hal yang tidak terpisahkan lagi dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu KPU Kabupaten Muna Barat berusaha secara maksimal menghimpun, mengelola dan melakukan penyampaian data/informasi kepada masyarakat melalui :

 website kab-munabarat.kpu.go.id dan pemanfaatan media sosial yang terdiri dari :

 Kpu Kabupaten Muna Barat

 [kpumunabarat](https://www.instagram.com/kpumunabarat)

 [@KpuMubar](https://twitter.com/KpuMubar)

 [KPU MUNA BARAT](https://www.youtube.com/KPU_MUNA_BARAT)



a. Facebook

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebelumnya telah beberapa kali memiliki akun Facebook akan tetapi dikarenakan masalah teknis, sehingga akun Facebook yang lama tidak bisa digunakan lagi. KPU Kabupaten Muna Barat kemudian membuat akun Facebook yang baru dengan nama **KPU Kabupaten Muna Barat** yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2021, akan tetapi akun Facebook yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Muna Barat bukan berupa *Fanspage* sehingga kembali terjadi masalah teknis berupa kemungkinan Hack, dimana akun tiba-tiba tidak bisa dioperasikan bahkan dengan berbagai usaha yang telah dilakukan akun tetap tidak bisa dioperasikan lagi hingga akhirnya dinonaktifkan oleh pihak facebook secara resmi 29 September 2021.

Meskipun pernah dinonaktifkan oleh pihak facebook, sejak dibuatnya akun hingga saat ini Desember 2024, akun Facebook KPU Kabupaten Muna Barat kembali telah diikuti sebanyak 1.600 pengguna facebook. Melalui akun Facebook baru inilah penyampaian informasi kembali dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat selama periode Oktober s.d Desember 2024

Penyampaian Informasi yang dilakukan melalui Facebook sebagaimana Tabel 3.21 berikut :

Tabel 3.21

Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Facebook Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah Pstingan (Bulan)												Jmlh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Kegiatan Rutin Apel Pagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
2.	Kegiatan Harian Indonesia Raya dan Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	Pleno Rutin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
4.	Upacara Hari Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
5.	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	Ucapan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
7.	Share Postingan KPU RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	360
8.	Share Postingan KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total Postingan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	129	130	387

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat Periode Oktober s/d Desember per Desember 2024



b. Instagram


Akun Instagram KPU Kabupaten Muna Barat dengan nama **kpumunabarat** sudah dibuat sejak 16 Januari 2019 sampai dengan Desember 2024 telah diikuti oleh sebanyak 1.015 orang pengikut yang bertambah 17 pengikut dari periode 3 bulan sebelumnya diikuti oleh 998 pengikut. Meskipun dengan keterbatasan jaringan, Aplikasi Instagram telah dimanfaatkan secara maksimal oleh KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan KPU Kabupaten Muna Barat selama periode bulan Oktober s.d Desember 2024 dengan akifitas sebagaimana Tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22

Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Instagram Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah Pstingan (Bulan)												Jmlh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Kegiatan Rutin Apel Pagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
2.	Kegiatan Harian Indonesia Raya dan Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	Pleno Rutin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
4.	Upacara Hari Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
5.	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	Ucapan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
7.	Share Postingan KPU RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	360
8.	Share Postingan KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total Postingan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	129	130	387

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat Periode Oktober s/d Desember per Desember 2024



c. Twitter

Akun Twitter KPU Kabupaten Muna Barat dengan nama **@KpuMubar** dibuat sejak 25 Januari 2019 telah memiliki 254 followers sampai Desember 2024, bertambah 1 follower dari 3 (tiga) bulan sebelumnya sebanyak 253 followers. Pada dasarnya Aplikasi Twitter telah dimanfaatkan secara maksimal oleh KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan KPU Kabupaten Muna Barat selama periode bulan Oktober s.d Desember 2024 sebagaimana dalam Tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23

Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Twitter Tahun 2024


No.	Kegiatan	Jumlah Pstingan (Bulan)												Jmlh	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Kegiatan Rutin Apel Pagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
2.	Kegiatan Harian Indonesia Raya dan Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	Pleno Rutin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
4.	Upacara Hari Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
5.	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	Ucapan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
7.	Share Postingan KPU RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	360
8.	Share Postingan KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total Postingan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	129	130	387

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat Periode Oktober s/d Desember per Desember 2024



d. Youtube


Channel Youtube KPU Kabupaten Muna Barat dengan nama **@KpuMubar** dibuat sejak 25 Februari 2021 dengan jumlah subscriber baru 75 orang hanya bertambah 21 subscriber dari 3 (Tiga) bulan sebelumnya . Akun Youtube KPU Kabupaten Muna Barat belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media penyampaian informasi kegiatan. Hal ini disebabkan selain karena keterbatasan jaringan untuk mengupload file-file video kegiatan juga karena keterbatasan SDM operator dalam hal editing untuk bisa membuat konten video menjadi menarik sehingga periode Januari s.d. Desember 2023 tidak ada aktifitas penyampaian informasi melalui youtube.



3) Pengelolaan Website KPU Kabupaten Muna Barat

KPU Kabupaten Muna Barat telah memiliki Website resmi dengan alamat kab-munabarat.kpu.go.id. Pada awalnya website KPU Kabupaten Muna Barat merupakan website mandiri yang tidak terintegrasi dengan website KPU RI, meskipun belum dilaksanakan secara maksimal sejak di buat pada awal tahun 2021 telah beberapa kali melakukan postingan informasi melalui website, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM operator dalam membuat konten berita menarik untuk disampaikan dan keterbatasan dalam memanfaatkan fitur-fitur dalam aplikasi website yang dimiliki.

Pada tanggal 11 September 2021, website KPU Kabupaten Muna Barat kemudian diintegrasikan dengan Website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian berakibat pada terhapusnya seluruh data yang telah diposting oleh KPU Kabupaten Muna Barat. Sampai dengan periode bulan Oktober s/d Desember 2024 Website KPU Kabupaten Muna Barat kembali dimaksimalkan sebagai salah satu media informasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat. Terhitung selama periode Oktober s/d Desember 2024, KPU Kab. Muna Barat telah memposting informasi sebanyak 20 (Dua Puluh) informasi kegiatan melalui Website, meskipun terkendala jaringan kami tetap memaksimalkan penggunaan Website untuk membagikan informasi kepada publik. Berikut adalah liputan berita yang diposting melui website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana gambar berikut :




4) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal

Peliputan Kegiatan kegiatan Internal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat selain kegiatan bersifat Rutin Kantor seperti Apel Pagi, Upacara, Rapat Pleno Rutin juga terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu/Pemilihan 2024, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan 2024, Kegiatan Bimtek, Sosialisasi baik yang dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi yang diikuti melalui webinar yang kemudian dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Muna Barat melalui media sosial yang dimiliki, selain itu juga Kegiatan Bimtek, Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu/Pemilihan 2024.

5) Koordinasi dengan Stakeholder

Pada Tahun 2024 dalam bulan Oktober s/d Desember 2024, KPU Kabupaten Muna Barat melakukan Kegiatan Koordinasi terkait kegiatan Bakohumas selain kegiatan yang dilakukn bersifat rutin, KPU Kabupaten Muna Barat telah melakukan Kegiatan Titik Kumpul Sosialissi melalui kearifan budaya lokal di Desa Lindo pada tanggal 9 Oktober 2024, KPU Kabupaten Muna Barat telah melakukan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan mengadakan kegiatan nonton bareng **“Tepatilah Janji”** bertempat di Madrasah Aliyah Lapokainse yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024. KPU Kabupaten Muna Barat juga telah melakukan koordinasi dengan Pemda Kab. Muna Barat terkait reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Belanja Hibah KPU Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2024/2025 bersama Inspektorat Daerah Kab. Muna Barat. KPU Kabupaten Muna Barat juga telah melakukan Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama serta dukungan dari pemerintah Daerah demi terselenggaranya kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan Koordinasi telah dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2024.





C. PERMASALAHAN YANG SERING DIHADAPI

Berdasarkan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Muna Barat, secara umum sebagaimana telah dijelaskan oleh KPU Kabupaten Muna Barat berusaha dilaksanakan secara maksimal dan baik sesuai dengan tujuan dari pembentukan Bakohumas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala sehingga pelaksanaan kegiatan bakohumas belum maksimal sebagaimana berikut :

1. Kendala Jaringan Internet;
2. Keterbatasan Kemampuan SDM Operator dalam pengoperasian Medsos dan Website KPU Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan pencapaian kinerja melalui beberapa uraian kegiatan di atas, dari aspek kinerja, realisasi yang dicapai adalah 100 %, yang berarti seluruh tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Website KPU Kab. Muna Barat, berhasil dilaksanakan 100 % sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.



2. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Muna Barat.

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024, mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 2/ORT.01.1/7413/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas bahan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Oleh karena itu keberadaan JDIH merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap, komperatif dan terpadu merupakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi hukum.

Bahan dokumen hukum tersebut dianggap penting karena dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diarahkan untuk mendayagunakan kerja sama bahan dokumen hukum khususnya peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya guna terwujudnya suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya terbit setiap saat sesuai dengan pola kebijakan pemerintah yang selalu berkembang. Oleh karenanya, pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum harus diselenggarakan secara berkesinambungan. Dengan dilakukannya pengolahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya secara baik antara lain melalui pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, maka peraturan tersebut akan mudah ditemukan kembali bilamana diperlukan.



Pembentukan JDIH KPU Kabupaten Muna Barat dimulai dari Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH, dan Pembentukan SOP pengelolaan JDIH. Tim Teknis yang dibentuk bertugas dalam melakukan upload produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Muna Barat ke dalam website JDIH KPU Kabupaten Muna Barat yang terintegrasi dengan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan JDIH KPU RI.

Berikut Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi JDIH KPU Kab. Muna Barat :

1. Website : <https://jdih.kpu.go.id/sultra/mubar/>
2. Facebook : Jdih Kpu Kab Muna Barat
3. Email : jdihkpumubar@gmail.com
4. Instagram : jdih_kpu kab muna barat
5. Youtube : -
6. Twitter : JDIH KPUMUNA BARAT

Berdasarkan pencapaian kinerja melalui beberapa uraian kegiatan di atas, dari aspek kinerja, realisasi yang dicapai adalah 100 %, yang berarti seluruh tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kab. Muna Barat Tahun 2023, berhasil dilaksanakan 100 % sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.



3. Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka kegiatan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Masa Kampanye Pemilu 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

- a) Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dilaksanakan mulai Hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 s/d Hari Sabtu, Tanggal 10 Februari 2024.
- b) Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 melalui Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Iklan Media Massa Elektronik, dan Media Daring dilaksanakan mulai Hari Minggu, Tanggal 21 Januari 2024 s/d Hari Sabtu, Tanggal 10 Februari 2024.
- c) Masa Tenang berlaku mulai Hari Minggu, Tanggal 11 Februari 2024 s/d Hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024.

II. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024 yang menjadi rujukan waktu Pelaksanaan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :



- a) Persiapan Menjelang Pemungutan Suara :
 - 1) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara kepada Pemilih di TPS dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Tanggal 10 Februari 2024 s/d Tanggal 13 Februari 2024.
 - 2) Penyiapan TPS dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 13 Februari 2024.
- b) Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:
 - 1) Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS dijadwalkan dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024 merupakan Pemilihan Umum yang kedua kalinya dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Umum Legislatif dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana pelaksanaan untuk pertama kalinya dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 17 April 2019. Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap, mandiri dan berjenjang mulai dari Pusat sampai dengan di daerah.
 - 2) Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024 s/d Hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2024.
 - 3) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024 s/d Tanggal 15 Februari 2024.

III. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan :
 - a) Penerimaan Hasil Penghitungan Suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024 s/d Tanggal 15 Februari 2024.
 - b) Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 2 Maret 2024.



- c) Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 3 Maret 2024.
 - d) Penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 3 Maret 2024.
- 2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota :
- a) Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari PPK dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 3 Maret 2024.
 - b) Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2024 s/d Tanggal 5 Maret 2024.
 - c) Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2024 s/d Tanggal 6 Maret 2024.

IV. Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

- 1) Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh KPU Republik Indonesia :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.



- 2) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR oleh KPU Republik Indonesia :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPD oleh KPU Republik Indonesia:
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPD.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.



V. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

- 1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota Muna Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diadakan di Claro Hotel Kendari sejumlah 20 (Dua Puluh) Anggota DPRD yang terpilih resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk masa jabatan 2024-2029 dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2024.
- 2) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diadakan di Gedung DPRD Kabupaten Muna Barat sejumlah 45 (Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang terpilih resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk masa jabatan 2024-2029 dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024.
- 3) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR dan DPD dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2024.
- 4) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 20 Oktober 2024.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	33.733.918.000	33.488.349.963	99,27

Dari Tabel 3.23 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator persentase Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100 % rencana kegiatan, dengan realisasi anggaran terserap sebesar **Rp. 33.488.349.963,-** dengan persentase anggaran yang terserap sebesar **99,27 %** dari anggaran yang tersedia. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber dana telah dapat dioptimalkan serta sasaran kinerja dapat tercapai 100 %.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Muna Barat mendapatkan pagu anggaran setelah revisi terakhir yang tercantum dalam DIPA Petikan Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 31 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 4143-4513-0920-0655 revisi ke 15, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 36.549.236.000,-** (TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH), Sumber Dana Berasal Dari Rupiah Murni Sebesar **Rp. 12.905.756.000,-** (DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH), dan Hibah Dalam Negeri Langsung (Hibah dari Pemda Kab. Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024) Sebesar **Rp. 23.643.480.000,-** (DUA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH), jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 36.276.329.497,-** (TIGA PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH) atau sebesar **99,25 %**.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari elemen satuan kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel 3.25 berikut :

Tabel 3.25

Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

NO.	KINERJA			ANGGARAN		
	Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas						
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (65)	BB (70,40)*	BB*	-	-	-
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	2.702.121.000	2.678.277.894	99,12
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas						
Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100	100	100	-	-	-
Sasaran 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik						
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100	12.129.000	12.127.796	99,99



Sasaran 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	86,28	111,33	1.072.337.000	1.072.336.000	100,00
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77	90,99	118,17	1.072.337.000	1.072.336.000	100,00
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77	54,15	70,33	1.072.337.000	1.072.336.000	100,00
Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi						
persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	0,16	1,68	-850	1.072.337.000	1.072.336.000	100,00
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	33.733.918.000	33.488.349.963	99,27

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.

Dalam pencapaian Target Kinerja Tahun 2024, KPU Kabupaten Muna Barat telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 % sehingga Pencapaian Kinerja terkait Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kab. Muna Barat, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta program preroitas nasional berupa terlaksananya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kab. Muna Barat, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan kegiatan Dukungan Manajemen, serta program preroitas nasional berupa terlaksananya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencakup menjabarkan program dan melaksanakan anggaran pemilu, penyusunan Keputusan KPU Kab. Muna Barat dengan berprdoman pada peraturan KPU, Sosialisasi,



Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu (pelantikan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024, Masa Kampanye Pemilu, Pengelolaan, Pengadaan, Distribusi, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu Tahun 2024, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilu 2024, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, Penetapan Hasil Pemilu, serta terlaksananya Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Satuan Kerja KPU Kabupaten Muna Barat, tahun 2024 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 36.276.329.497,-** atau **99,25 %** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 36.549.236.000,-** dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.26

Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024

NO.	TAHUN	PAGU SETELAH REVISI TERAKHIR	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2020	2.623.221.000,-	2.588.411.565,-	98,67
2.	2021	2.471.049.000,-	2.439.931.071,-	98,74
3.	2022	4.690.686.000,-	4.575.036.623,-	97,53
4.	2023	17.877.824.000,-	17.561.884.540,-	98,23
5.	2024	36.549.236.000,-	36.276.329.497,-	99,25
JUMLAH		64.212.016.000,-	63.441.593.296,-	98,80

Berdasarkan Tabel 3.27, jumlah realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar **99,25 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 36.549.236.000,- lebih besar dibandingkan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **98,23 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 17.877.824.000,-, hal ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi disertai dengan daya serap anggaran yang baik dalam penggunaan anggaran.

Total Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan selama 5 (Lima) Tahun Anggaran (2020-2024) sebesar **Rp. 64.212,016.000,-** (Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Belas Ribu Rupiah) dengan jumlah total realisasi anggaran sebesar **Rp. 63.441,593.296,-** (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar **98,80 %**.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kab. Muna Barat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kab. Muna Barat berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan sesuai arah kebijakan KPU secara Nasional yang telah ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Keberhasilan Kinerja KPU Kab. Muna Barat tercermin dalam suksesnya Pencapaian Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kinerja (LKj) KPU Kab. Muna Barat Tahun sebelumnya (LKj Tahun 2021), Keberhasilan mengenai Evaluasi capaian kinerja Renstra KPU Kab. Muna Barat 2015–2019 diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kab. Muna Barat Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Kab. Muna Barat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	84,13 %	109 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70 %	86,70 %	124 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70 %	39,32 %	56 %
		persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT;	-	-	-
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	77 %	81,47 %	106 %



Lanjutan Tabel 4.1

Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	0 %	200 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	80 %	100 %	125 %
Terwujudnya lembaga KPU Kab. Muna Barat yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	B	C*	C*
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2017 karena nilai pengukuran Tahun 2018 dan Tahun 2019 belum disampaikan kepada KPU Kab. Muna Barat.



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA KETUA KPU KAB. MUNA BARAT TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	B (65)
	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	0,16
	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100

Laworo, Januari 2024

KETUA KPU KAB. MUNA BARAT,



LA FAJUDIN



LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA KPU KAB. MUNA BARAT TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	B (65)	BB (70,40)*	BB*
	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100	100	100
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	86,28	111,33
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77	90,99	118,17
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77	54,15	70,33
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	0,16	1,68	-850
	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.



LAMPIRAN 3

HASIL PEROLEHAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PPWP) TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT PADA PEMILU 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABKO-PPWP HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / Kota : MUNA BARAT

Pada hari ini Sabtu tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota *) Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di:

Gedung Serba Guna Desa Lapokainse

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Muna Barat dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. AHMAD RASYID BASWELIAN, Ph.D., S.P., (H.C.) H. A. MUHAMMAD ISKANDAR	2. H. PRABOWO SURAWATI, S.P., RAKA RUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P., Prof. Dr. H. M. MAHFIUD MD		





Kabupaten / Kota : MUNA BARAT
Provinsi : SULAWESI TENGGARA

MODEL
D. HASIL KABKO-PPWP
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		SAWERIGADI	BARANGKA	LAWA	WADAGA	TIWORO SELATAN	MAGINTI	TIWORO TENGAH	TIWORO UTARA	TIWORO KEPULAUAN	KUSAMBI	NAPANO KUSAMBI	13	14	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	DATA PEMILIH	LK	2.863	2.517	2.065	2.170	2.062	2.937	2.790	1.924	2.669	4.422	1.941	29.260	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PK	3.004	2.833	3.239	2.555	2.050	3.038	2.842	1.945	2.803	4.736	1.983	31.028	
		JML	5.867	5.350	6.204	4.725	4.112	5.975	5.632	3.869	5.472	9.158	3.924	60.288	
B	PENGGUNA HAK PILIH	LK	2.306	2.035	2.400	1.721	1.688	2.349	2.329	1.685	2.178	0.710	1.605	24.006	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PK	2.609	2.485	2.887	2.264	1.755	2.441	2.490	1.789	2.459	4.290	1.786	27.594	
		JML	5.005	4.520	5.287	3.985	3.443	4.990	4.828	3.474	4.837	8.000	3.391	51.560	
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTt)	LK	11	7	18	9	3	17	15	25	26	24	3	156	
		PK	21	15	15	13	3	16	15	12	26	20	6	162	
		JML	32	22	33	22	4	33	30	37	52	44	9	318	
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	56	38	55	20	38	59	39	28	40	85	58	494	
		PK	52	30	58	35	40	57	32	30	43	82	49	517	
		JML	108	68	113	55	81	116	71	58	83	167	107	1.011	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	2.373	2.070	2.473	1.750	1.727	2.425	2.373	1.738	2.244	3.819	1.666	24.656	
		PK	2.772	2.536	2.960	2.313	1.801	2.714	2.546	1.831	2.528	4.392	1.841	28.233	
		JML	5.145	4.606	5.433	4.062	3.528	5.139	4.919	3.567	4.772	8.211	3.507	52.889	

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		SAWERIGADI	BARANGKA	LAWA	WADAGA	TIWORO SELATAN	MAGINTI	TIWORO TENGAH	TIWORO UTARA	TIWORO KEPULAUAN	KUSAMBI	NAPANO KUSAMBI	13	14	
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT		5.997	5.469	6.344	4.826	4.205	6.109	5.755	3.953	5.585	9.359	4.008	61.610	
2	Jumlah surat suara yang digunakan		5.145	4.606	5.433	4.062	3.528	5.139	4.919	3.567	4.772	8.211	3.507	52.889	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			2	1	0	2	2	5	13	0	7	5	38	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ditak terpakai, termasuk surat suara cadangan		850	862	911	760	675	965	823	386	806	1.143	500	8.983	

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		SAWERIGADI	BARANGKA	LAWA	WADAGA	TIWORO SELATAN	MAGINTI	TIWORO TENGAH	TIWORO UTARA	TIWORO KEPULAUAN	KUSAMBI	NAPANO KUSAMBI	13	14	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	6	6	15	17	17	13	3	8	6	6	3	102	
		PK	12	8	17	40	29	24	8	24	20	9	4	185	
		JML	18	14	32	57	46	37	11	32	26	15	7	287	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. 2. 3. 4. 5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA


1. H. ANIES RASYID BASWIDAN, Ph.D., Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMAD ISKANDAR 2. H. PRABOWO S. BAKHTI GIBRAN RAKARUMING RAKA 3. H. GAN'AR PRANOWO, S.H., M.I.P.-PhD. Dr. H. M. MAHFUD MD





NO	URAIAN	KUNCI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	URAIAN	KUNCI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	DAFTAR BUNYAI TERBUKTI BERTANGGUNG JAWABAN PANGKALAN KEMAMPUAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

     	
1. D. S. K. BUNYAI T.T. K.B. PT. KEMAMPUAN	2. D. S. K. BUNYAI T.T. K.B. PT. KEMAMPUAN



LAMPIRAN 5

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT PADA PILKADA SERENTAK 2024

KEBUNTA, ACARA DAN SEKRETARAT KOMISI PILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAFTAR HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
 D. DAFTAR HASIL PEMILIHAN
 Bupati/Walikota
 Halaman 1

Provinsi : **SULAWESI TENGGARA**
 Kabupaten / Kota : **MUNA BARAT**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun dua ribu **dua puluh empat** bertempat di **Ruang Pertemuan** (2 Ruang) Kantor Kabupaten Pemilihan Kabupaten/Kota (KPK/KP Kabupaten/Kota) **Muna Barat** telah dilaksanakan kegiatan penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota **di dalam wilayah kerja KPU/KP Kabupaten/Kota** pada Pemilihan Bupati (Da) Wakil Bupati (Da) bertempat di **Gedung Serbaguna Desa Lopoanene Kecamatan Muna**

Kelompok pemilih yang berhak memilih pada Pemilihan Bupati (Da) Wakil Bupati (Da) adalah seluruh warga yang telah memenuhi syarat sebagai Calon, serta diawasi oleh Timlas Pengawasan Pemilu Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati (Da) Wakil Bupati (Da).

Pada hari penghitungan hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KP Kabupaten/Kota **tidak** menerima keberatan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota **terhadap** hasil rekapitulasi perolehan suara Bupati/Walikota dan **tidak** ada keberatan yang sama lain dalam wilayah Kabupaten/Kota **ini**.

Kabupaten/Kota **Muna Barat** telah melaksanakan hasil penghitungan perolehan suara Bupati (Da) Wakil Bupati (Da) dan telah ada **1** (satu) keberatan yang sama terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Bupati (Da) Wakil Bupati (Da) dan telah ada **1** (satu) keberatan yang sama terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Bupati (Da) Wakil Bupati (Da) yang telah dilaksanakan KPU/KP Kabupaten/Kota **ini**.

Dipastikan bahwa Acara dan Serentak ini dilaksanankan **4** (empat) tingkatan yang masing-masing rangkaian dilaksanakan oleh Komisi KPU/KP Kabupaten/Kota **ini** serta telah dilaksanakan secara jujur.

1. LA DINDI CHAMBA, S.Pd, Ketua KPU/KP Kabupaten/Kota

2. LA DINDI CHAMBA, S.Pd, Sekretaris KPU/KP Kabupaten/Kota

3. SAMUEL, Ketua Timlas

4. AHMAD FURSIAN, Ketua Timlas

KEBUNTA, ACARA DAN SEKRETARAT KOMISI PILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAFTAR HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
 D. DAFTAR HASIL PEMILIHAN
 Bupati/Walikota
 Halaman 2 - 1 Lembar 1

Provinsi : **SULAWESI TENGGARA**
 Kabupaten / Kota : **MUNA BARAT**

No.	URUTAN	SIMPANGSIK					RECAP					SUARA	SUARA	JUMLAH		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1	DAFTAR PEMILIHAN DAN PEROLEHAN SUARA HASIL															
2	1. DAFTAR PEMILIHAN															
3	2. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
4	3. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
5	4. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
6	5. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
7	6. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
8	7. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
9	8. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
10	9. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
11	10. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
12	11. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
13	12. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
14	13. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
15	14. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
16	15. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
17	16. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
18	17. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
19	18. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
20	19. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
21	20. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
22	21. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
23	22. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
24	23. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
25	24. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
26	25. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
27	26. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
28	27. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
29	28. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
30	29. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
31	30. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
32	31. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
33	32. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
34	33. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
35	34. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
36	35. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
37	36. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
38	37. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
39	38. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
40	39. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
41	40. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
42	41. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
43	42. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
44	43. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
45	44. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
46	45. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
47	46. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
48	47. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
49	48. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
50	49. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
51	50. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
52	51. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
53	52. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
54	53. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
55	54. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
56	55. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
57	56. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
58	57. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
59	58. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
60	59. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
61	60. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
62	61. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
63	62. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
64	63. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
65	64. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
66	65. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
67	66. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
68	67. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
69	68. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
70	69. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
71	70. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
72	71. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
73	72. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
74	73. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
75	74. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
76	75. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
77	76. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
78	77. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
79	78. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
80	79. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
81	80. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
82	81. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
83	82. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
84	83. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
85	84. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
86	85. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
87	86. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
88	87. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
89	88. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
90	89. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
91	90. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
92	91. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
93	92. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
94	93. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
95	94. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
96	95. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
97	96. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
98	97. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
99	98. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															
100	99. DAFTAR PEROLEHAN SUARA															

1. LA DINDI CHAMBA, S.Pd, Ketua KPU/KP Kabupaten/Kota

2. LA DINDI CHAMBA, S.Pd, Sekretaris KPU/KP Kabupaten/Kota

3. SAMUEL, Ketua Timlas

4. AHMAD FURSIAN, Ketua Timlas





Kabupaten / Kota
Muna

KEPADA BUNDA
KABUPATEN TERBUKA

NO. 1
H. HANI KASO-ENI
Bupati Muna
(Halaman 2 dari 2 Lembar)

NO	URAIAN	RINCIAN											
		BERKAS	BARANG	LAIN	WALAH	TIKUP	MAKUT	TIKUP	TIKUP	TIKUP	TIKUP	TIKUP	TIKUP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KORPORASI DAN PERUSAHAAN													
1	SAJIBO SATE - Ulu, M. H. S. M. S.	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300
2	SAJIBO SATE - Ulu, M. H. S. M. S.	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300

NO	URAIAN	RINCIAN											
		BERKAS	BARANG	LAIN	WALAH	TIKUP	MAKUT	TIKUP	TIKUP	TIKUP	TIKUP	TIKUP	TIKUP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KORPORASI DAN PERUSAHAAN													
1	SAJIBO SATE - Ulu, M. H. S. M. S.	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300
2	SAJIBO SATE - Ulu, M. H. S. M. S.	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300	10%	300











KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Dari data tingkat keberhasilan dan kegagalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dapat terwujud guna mendukung tercapainya visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Kiranya **LAPORAN KINERJA (LKj)** KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Satker KPU Kabupaten Muna Barat, **LAPORAN KINERJA (LKj)** ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi dari : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Laworo, 17 Januari 2025

KETUA KPU KAB. MUNA BARAT,


LA FAJUDIN

